



Optimalisasi Legalitas dan Digitalisasi Usaha melalui Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku UMKM di Kelurahan Urug Kota Tasikmalaya

(Optimising Legality and Business Digitalisation through Assistance in Creating Business Identification Numbers for MSME Actors in Urug Village Tasikmalaya City)

Silvia Ripa Nurkaromah^{1*}, Novi Andriani², Vina Fitria³, Laisla Bilqis⁴, Kanaisa Salsabila⁵, Rafka Nafisa Kurnia Putra⁶, Dimas Adi Sudibyo⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya

*email: 231002098@student.unsil.ac.id

Diterima: 04 Juli 2025, Diperbaiki: 05 Oktober 2025, Disetujui: 10 Oktober 2025

Abstract. *The program to assist in obtaining Business Identification Numbers (NIB) and digitizing businesses in RW 10, Urug Village, Tasikmalaya City, was designed to overcome the main obstacles faced by MSMEs, particularly in terms of legality and the adoption of digital technology. This activity was carried out door-to-door to ensure an intensive and personalized approach. Through direct guidance, MSME operators are provided with an understanding of business licensing procedures through the Online Single Submission (OSS) platform and the use of digital technology in operational activities. The results of the assistance show that three MSMEs have successfully obtained NIBs, which previously did not have business legality. In addition to increasing access to government services, this program also promotes digital literacy, reduces the technology gap, and strengthens the competitiveness of MSME operators at the local level.*

Keywords: *Business Digitalization, NIB, MSMEs, Digital Economy, Legality*

Abstrak. Program pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan digitalisasi usaha di RW 10, Kelurahan Urug, Kota Tasikmalaya, dirancang untuk mengatasi kendala utama yang dihadapi UMKM, khususnya dalam aspek legalitas dan adopsi teknologi digital. Kegiatan ini dilakukan secara *door-to-door* guna memastikan pendekatan yang intensif dan personal. Melalui bimbingan langsung, pelaku UMKM diberikan pemahaman terkait prosedur perizinan usaha melalui platform *Online Single Submission* (OSS) serta pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan operasional. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa tiga UMKM berhasil memperoleh NIB, yang sebelumnya belum memiliki legalitas usaha. Selain meningkatkan akses terhadap layanan pemerintah, program ini juga mendorong literasi digital, mengurangi kesenjangan teknologi, serta memperkuat daya saing pelaku UMKM di tingkat lokal.

Kata kunci: Digitalisasi Bisnis, NIB, UMKM, Ekonomi Digital, Legalitas

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, baik di negara-

negara berkembang seperti Indonesia maupun di negara maju (Munthe *et al.*, 2023). UMKM di Indonesia tidak hanya menjadi penggerak utama perekonomian, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam menurunkan angka pengangguran dan



Lisensi
Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

kemiskinan (Yolanda, 2024). Hal tersebut dikarenakan UMKM mampu menciptakan peluang kerja dan menambah sumber pendapatan bagi masyarakat (Kadeni, 2020).

Salah satu aspek krusial yang perlu diperhatikan oleh pelaku UMKM adalah legalitas usaha (Ulum *et al.*, 2025). Legalitas ini menjadi landasan utama agar suatu usaha dapat diakui secara hukum (Rokhman *et al.*, 2024). Melalui izin resmi, pelaku usaha tidak hanya dituntut menjaga kualitas produk atau jasa yang ditawarkan, tetapi juga memikul tanggung jawab moral dan hukum atas potensi dampak negatif usaha terhadap lingkungan sekitar (Saputra *et al.*, 2023; Indrawanto, 2024). Oleh karena itu, pemerintah menerapkan sistem perizinan yang terstruktur sebagai upaya meminimalkan pelanggaran dalam praktik usaha.

Upaya untuk menyederhanakan proses perizinan telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan mendorong pelaku usaha untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sejak Mei 2018, sebagaimana diatur oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Sakti, 2021). NIB menjadi identitas resmi perusahaan dan memberikan kemudahan dalam pengurusan berbagai bentuk legalitas usaha (Alfikri *et al.*, 2024). Selain itu, sistem *Online Single Submission* (OSS), yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, telah dikembangkan untuk mendukung proses perizinan yang lebih cepat dan terintegrasi. Dalam sistem tersebut, NIB menjadi alat utama bagi pelaku usaha untuk memperoleh izin usaha maupun izin komersial/operasional.

Dengan memiliki NIB, pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan legitimasi hukum untuk menjalankan usahanya, tetapi juga memperoleh akses terhadap berbagai bentuk dukungan serta program pemberdayaan dari pemerintah (Wulandari & Budiantara, 2022). NIB menjadi bukti legalitas yang memperkuat posisi UMKM

dalam menjalankan operasional bisnisnya secara sah dan terlindungi. Selain itu, pemerintah menyediakan sistem OSS sebagai *platform* layanan perizinan yang terintegrasi dan modern (Mulyadi, 2025). OSS dirancang untuk mempercepat proses penerbitan izin, memastikan kepastian waktu dan biaya, serta memberikan dokumen legalitas resmi seperti sertifikat atau surat keterangan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha.

Sementara itu, konsep ekonomi digital yang pertama kali diperkenalkan oleh Don Tapscott dalam bukunya *The Digital Economy* (1995), kini menjadi bagian integral dari perkembangan UMKM di era Revolusi Industri 4.0 (Fadilah, 2024). Saat ini, paradigma bisnis tidak lagi sekadar mempertanyakan jenis usaha yang dijalankan, tetapi bagaimana usaha tersebut dapat merespons perkembangan teknologi digital (Pasaribu & Widjaja, 2021). Banyak pelaku UMKM yang mulai menerapkan digitalisasi dalam kegiatan operasional mulai dari sistem transaksi, promosi, hingga pelayanan pelanggan (Titania *et al.*, 2025). Sayangnya, dari sekitar 64 juta UMKM di Indonesia, hanya sekitar 12% yang telah mengadopsi teknologi digital, sementara sisanya masih menggunakan pendekatan konvensional.

Kendala yang sering dihadapi UMKM adalah dalam hal pengurusan NIB. Tidak sedikit pelaku usaha yang masih kesulitan memahami alur birokrasi atau prosedur digital dalam memperoleh legalitas usaha (Latif *et al.*, 2021). Hal tersebut menyebabkan banyak UMKM menjalankan usahanya tanpa izin resmi, yang tentu saja menimbulkan risiko hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan pendampingan yang tepat dalam hal digitalisasi dan pengurusan NIB untuk membantu mereka menjalankan usaha secara aman dan sah.

UMKM yang berada di Kelurahan Urug, Kota Tasikmalaya, menunjukkan perkembangan yang positif. Selain turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal, kualitas UMKM di wilayah tersebut

juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Di RW 10 Kelurahan Urug misalnya, usaha kuliner seperti rumah makan dan produsen kerupuk tumbuh subur. Keberadaan UMKM ini sangat penting dalam menopang perekonomian nasional, terlebih pada saat perekonomian tengah menghadapi tekanan.

Dengan demikian, strategi pemberdayaan UMKM di RW 10 Kelurahan Urug tidak hanya berfokus pada aspek legalitas melalui pembuatan NIB, tetapi juga diarahkan pada proses transformasi digital. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada UMKM dalam memperoleh izin usaha yang sah, sehingga mereka dapat beroperasi secara legal dan terjamin. Selain itu, melalui digitalisasi yang terintegrasi, diharapkan UMKM di wilayah ini dapat terus berinovasi dan memperluas pasar, khususnya dalam ranah pemasaran digital. Secara khusus, tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah agar para pelaku UMKM dapat memiliki legalitas usaha serta memahami pemanfaatan teknologi digital untuk mengembangkan usaha dan memperluas pasar UMKM di RW 10 Kelurahan Urug.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pendampingan ini melalui metode *door-to-door* atau *field research* (penelitian lapangan) yang bertujuan untuk menguraikan informasi dan realita yang menjadi permasalahan yang teramati di lapangan (Sugiyono, 2021). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam pendampingan digitalisasi pembuatan NIB dilaksanakan melalui metode *door-to-door* dengan mengunjungi kediaman tiap UMKM di RW 10 Kelurahan Urug. Pendampingan dilakukan dengan cara mengunjungi kediaman tiap pelaku UMKM yang berada di RW 10 Kelurahan Urug, yang dilaksanakan selama rentang waktu Juni hingga Juli 2025, dengan jumlah peserta kegiatan sebanyak 3 UMKM binaan.

Berikut adalah tahapan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian

masyarakat di RW 10 Kelurahan Urug:

- 1) Persiapan pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:
 - a. Pemilihan responden sasaran yaitu UMKM yang beroperasi di RW 10 Kelurahan Urug, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya. Pemilihan dilakukan berdasarkan data yang telah dipetakan dan diidentifikasi pada tahap persiapan.
 - b. Persiapan bahan dan alat yang digunakan. Bahan yang digunakan mencakup formulir isian untuk data UMKM yang diperlukan untuk pembuatan NIB. Alat-alat termasuk perangkat digital seperti laptop, ponsel, dan akses internet yang diperlukan untuk mengakses laman *Online Single Submission* (OSS).
- 2) Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:
 - a. Metode pendekatan melalui wawancara *door-to-door*, kegiatan dilakukan dengan mendatangi langsung kediaman masing-masing UMKM di RW 10. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa setiap UMKM mendapatkan pendampingan yang intensif dan personal dalam digitalisasi usaha serta proses pembuatan NIB.
 - b. Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan langsung dari pemilik UMKM melalui wawancara *door-to-door* dan pengisian formulir secara langsung di tempat. Informasi yang terkumpul mencakup data pribadi pemilik usaha, deskripsi usaha, data keuangan dasar, dan informasi lain yang diperlukan untuk proses NIB.
 - c. Menganalisis data yang terkumpul untuk memastikan bahwa semua persyaratan NIB terpenuhi dengan benar. Analisis ini juga membantu dalam mengevaluasi keberhasilan pendampingan digitalisasi usaha

dan proses penerbitan NIB di masing-masing UMKM.

- 3) Penutupan, yang terdiri atas:
 - a. Finalisasi digitalisasi usaha sebagai bentuk penyempurnaan pendampingan, di mana pelaku UMKM diberikan pemahaman akhir mengenai pentingnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan usaha.
 - b. Penyerahan NIB secara langsung kepada pelaku UMKM yang telah berhasil melalui seluruh proses pendampingan. Penyerahan ini menjadi simbol bahwa usaha mereka kini telah terdaftar secara resmi dan memperoleh legalitas dari pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap awal kegiatan, dilakukan proses pendataan dan pemetaan terhadap seluruh UMKM yang berada di wilayah RW 10 Kelurahan Urug. Data tersebut diperoleh dari hasil pendataan terbaru yang dilakukan oleh perangkat desa sebagai acuan untuk mempermudah pelaksanaan program oleh Kelompok 1 Atma Wangsa di lapangan. Data yang berhasil dikumpulkan melalui kegiatan survei lapangan kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk tabel untuk

mempermudah analisis dan pemetaan. Tabel 1 berisi daftar lengkap UMKM yang berada di wilayah RW 10 Kelurahan Urug.

Tabel 1. Data UMKM RW 10 Kelurahan Urug Kota Tasikmalaya

Pelaku UMKM	Jenis UMKM	Keterangan
Ibu Sopiah	Rengginang	Pembuatan NIB
Koperasi USP Jamban	Kerupuk Spesial Jamban Berkah	Pembuatan NIB
Neng Aisah	Mie Bakso Urat Renjul	Pembuatan NIB

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh Kelompok 1 Atma Wangsa di RW 10, Kelurahan Urug, diketahui bahwa terdapat tiga pelaku UMKM yang belum memiliki izin usaha, sementara pelaku usaha lainnya telah mengantongi legalitas tersebut. Adapun UMKM yang belum memiliki izin mencakup: (1) Kerupuk Spesial USP Jamban Berkah, yang diproduksi oleh USP Koperasi Jamban; (2) Rengginang Ibu Sopiah Gurih, yang diproduksi oleh Ibu Sopiah; dan (3) Mie Bakso Urat Renjul Aisah, yang dimiliki oleh Ibu Aisah.



Gambar 1. Observasi Para Pelaku UMKM

Proses pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dimulai dengan pengumpulan data awal

pelaku UMKM dari Kantor Kelurahan Urug. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh informasi dasar yang akurat sebagai

landasan pelaksanaan program. Selanjutnya, dilakukan survei dan observasi langsung terhadap pelaku UMKM di RW 10 guna memverifikasi data dan mengidentifikasi kebutuhan serta kendala yang dihadapi dalam proses legalisasi usaha. Upaya serupa juga pernah dilakukan oleh Putri Amelinda *et al.* (2023) melalui program pembuatan NIB dan sosialisasi digitalisasi *marketing* bagi UMKM Desa Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, yang menekankan pentingnya pendataan dan pemetaan jumlah UMKM sebagai langkah awal sebelum proses legalisasi usaha.

Kegiatan selanjutnya adalah memberikan pendampingan kepada para pelaku UMKM. Kegiatan ini dilaksanakan di kediaman masing-masing UMKM Kelompok 1 Atma Wangsa menggunakan metode *door-to-door*, metode ini dipilih karena efektif dibandingkan mengumpulkan para pelaku UMKM dengan konsep pemberian sosialisasi. Hal ini sejalan dengan pengabdian Kasyir *et al.* (2024) yang menunjukkan bahwa metode kunjungan langsung lebih efektif

dalam menjangkau UMKM dan mengidentifikasi kebutuhan riil bagi pelaku UMKM di Desa Mlawang. Penggunaan metode ini juga diharapkan para pelaku UMKM akan lebih memahami mengenai pentingnya legalitas usaha melalui pembuatan NIB. Pada kegiatan ini memberikan pendampingan mengenai apa itu NIB, apa pentingnya dan kegunaannya bagi kelangsungan usaha yang dimiliki. Selain itu, sesi tanya jawab juga disediakan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para pelaku UMKM terkait pemaparan tersebut. Selanjutnya, memberikan bantuan dalam pengisian formulir yang memuat data diri pelaku usaha dan data usaha sebagai persyaratan pembuatan NIB. Pendampingan ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dan kekeliruan data dalam pengisian formulir. Melisa *et al.* (2025) dalam pengabdiannya menjelaskan bahwa asistensi langsung pengisian data NIB sangat membantu pelaku usaha dalam menghindari kesalahan administrasi, sehingga strategi tersebut juga diterapkan pada pendampingan UMKM di RW 10 ini.



Gambar 2. Proses Pengisian Formulir NIB


Tahapan selanjutnya, pembuatan NIB secara langsung oleh Kelompok 1 Atma Wangsa sebagai bentuk pendampingan konkret terhadap UMKM. Tahapan ini diawali dengan pengumpulan dan pengikhtisaran data hasil survei *door-to-door* yang telah

dilaksanakan sebelumnya. Pendaftaran NIB dilakukan melalui sistem Perizinan Online Terpadu yang dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS), yaitu sebuah *platform* digital yang menerbitkan izin usaha secara resmi atas nama Menteri, Pimpinan

Lembaga, Gubernur, atau Bupati melalui mekanisme elektronik yang telah terintegrasi. Sistem ini memungkinkan pelaku usaha untuk memperoleh legalitas secara cepat, efisien, dan transparan. Pengabdian serupa pernah dilakukan oleh Septiyah *et al.* (2024) yang menekankan efektivitas pendampingan OSS dalam memperkuat legalitas UMKM Bakso Campur dalam pembuatan NIB di Desa Kedungbendo.

Dalam pengabdian Melisa *et al.* (2025) menyebutkan bahwa kesiapan dokumen menjadi faktor krusial agar proses pendaftaran akun OSS dapat berjalan lebih lancar. Pendekatan yang selaras diterapkan

oleh Kelompok 1 Atma Wangsa, di mana sebelum pembuatan akun OSS terlebih dahulu dijelaskan dokumen yang harus dipersiapkan, seperti NIK sesuai dengan data pada E-KTP, NPWP, alamat e-mail, serta nomor telepon yang masih aktif. Setelah itu, langkah pembuatan akun diawali dengan mengakses laman oss.go.id dan melakukan pengisian data pribadi. Tahap berikutnya adalah mengisi data usaha yang mencakup identitas pemilik usaha, jenis usaha, modal awal, serta estimasi pendapatan per tahun. Selanjutnya dilakukan submit data usaha, kemudian menunggu proses verifikasi hingga akhirnya sertifikat NIB diterbitkan.



Gambar 3. Pembuatan NIB

NIB yang telah selesai dibuat kemudian dicetak dalam bentuk *hard copy* agar dapat dimiliki secara fisik oleh para pelaku UMKM sebagai bukti legalitas usaha mereka. Penyerahan *hard copy* NIB ini dilakukan secara langsung kepada para pelaku UMKM dalam acara penutupan Program Pengabdian Masyarakat (P2M) di RW 10 Kelurahan Urug. Kegiatan penutupan tersebut dilaksanakan di Madrasah SPS Ar-

Rafi'i dan menjadi momen penting yang menandai berakhirnya seluruh rangkaian pendampingan, mulai dari pendataan, observasi, hingga pembuatan NIB. Penyerahan ini sekaligus menjadi simbol bahwa UMKM setempat telah resmi dan sah secara hukum, serta siap melangkah lebih jauh dalam mengembangkan usahanya secara mandiri dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan hasil pengabdian Jusniaty *et*

al. (2025) yang menyebutkan bahwa penyerahan dokumen legalitas usaha mampu memperkokoh kredibilitas pelaku

UMKM di mata konsumen maupun pemangku kepentingan.



Gambar 4. Penyerahan NIB kepada Para UMKM

Dalam hal digitalisasi UMKM, melibatkan penerapan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan visibilitas, dan meningkatkan penjualan. Seperti dijelaskan oleh Sekarini *et al.* (2025) dalam pengabdiannya, digitalisasi melalui strategi *branding*, desain kemasan, dan promosi daring terbukti efektif dalam meningkatkan daya saing produk UMKM. Dengan merujuk pada hal

tersebut, langkah-langkah yang diambil oleh Kelompok 1 Atma Wangsa untuk mendukung digitalisasi UMKM dilakukan melalui pembuatan logo bagi UMKM Kerupuk Spesial USP Jamban Berkah, pembuatan kemasan produk untuk UMKM Rengginang Sopiah Gurih, serta pembuatan video promosi bagi UMKM Mie Bakso Urat Renjul Aisah.



Gambar 5. Logo UMKM Kerupuk Spesial USP Jamban Berkah



Gambar 6. Kemasan Produk UMKM Rengginang SopiAH GuriH



Gambar 7. Video Promosi Digitalisasi Usaha UMKM Mie Bakso Urat Renjul Aisah

SIMPULAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) yang dilaksanakan oleh Kelompok 1 Atma Wangsa di RW 10, Kelurahan Urug, berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha melalui penerbitan NIB. Selain itu, program ini turut mendorong transformasi digital melalui penyediaan identitas visual dan media promosi, yang secara keseluruhan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan regulatif serta penguatan daya saing UMKM di tingkat lokal.

SARAN

Agar program serupa lebih optimal, ada beberapa hal yang dapat diperhatikan.

Pertama, pendampingan UMKM sebaiknya berkelanjutan, tidak hanya penerbitan NIB tetapi juga pelatihan manajemen, literasi keuangan, dan pemasaran digital. Kedua, dukungan pemerintah daerah dan lembaga terkait diperlukan untuk menyediakan akses teknologi, modal, serta jaringan pemasaran yang lebih luas. Ketiga, pelaku UMKM diharapkan terus mengembangkan keterampilan digital dan menjaga legalitas usaha agar mampu bersaing di era ekonomi modern.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dan tim Program Pengabdian Masyarakat (P2M) Kelompok 1 Atma Wangsa menghaturkan ribuan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-

Nya yang tiada henti. Apresiasi dan ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, doa, serta bantuan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada warga setempat yang telah menunjukkan antusiasme tinggi dalam program bidang ekonomi ini yang dilaksanakan di RW 10 Kelurahan Urug, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfikri, A. F. S., Rostanti, A. S., Arini, D. T., Istigfareen, F., Mulyadi, M. I., Belladonna, S. A., & Ulinuha, U. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha untuk Legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, 4(1), 49–62. <https://doi.org/10.35719/ngarsa.v4i1.444>
- Fadilah, N. (2024). Strategi Pembangunan Islam dengan Adanya Peranan Digital Ekonomi. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 5(2), 205–212. <https://doi.org/10.58401/salimiya.v5i2.159>
- Indrawanto, S. (2024). *Merajut Keberlanjutan Usaha: Panduan Hukum Dagang dan Bisnis*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Jusniaty, Juniati, S. R., Lutfi, M., Nurdin, M., Sukmawati, Fatmawati, & Husna, A. (2025). Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko dalam Legalitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Lappacinrana. *Idea Pengabdian Masyarakat*, 5(03 SE-Articles), 344–350. <https://doi.org/10.53690/ipm.v5i03.422>
- Kadeni, N. S. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 8(2), 191–200. <https://core.ac.uk/download/pdf/327261652.pdf>
- Kasyir, S., Febrianti, P., & Tamami, B. (2024). Optimalisasi Legalitas Usaha melalui Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku UMKM di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 2(1 SE-Articles), 34–39. <https://doi.org/10.47134/jpi.v2i1.3648>
- Latif, N., Adi, B., Lasiyono, U., & Miradji, M. A. (2021). Digitalisasi Pengajuan Izin Usaha UMKM di Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. *Ekobis Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 92–101. <https://doi.org/10.36456/ekobisabdimas.2.1.3911>
- Melisa, R. E., Taufani, P. A., & Qurratu'aini, N. I. (2025). Pendampingan Proses Legalisasi Usaha Melalui Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMKM Crips'S (Keripik Samiler). *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2 SE-Articles), 18–21. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.213>
- Mulyadi, M. B. (2025). *Hukum Perizinan: Teori dan Praktik di Indonesia*. PT Adab Indonesia.
- Munthe, A., Yarham, M., & Siregar, R. (2023). Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 2(3), 593–614. <https://doi.org/10.61930/jebmak.v2i3.321>
- Pasaribu, M., & Widjaja, A. (2021). *Strategi dan Transformasi Digital*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Pemerintah Negara Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara*

- Elektronik.*
- Putri Amelinda, Q., Niam, A., Bintang Permana, A., & Hariyana, N. (2023). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sosialisasi Digitalisasi Marketing Bagi UMKM Desa Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3 SE-), 2787–2793.
<https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.1557>
- Rokhman, B., Rokhman, A., & Kurniasih, D. (2024). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1562–1580.
<https://doi.org/10.54783/jsr.v6i1.399>
- Sakti, E. (2021). Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Sistem OSS). "Dharmasiswa" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(1), 28.
<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss1/28>
- Saputra, M. M., Septiani, Y., Lestari, V. W., Oktadifa, R. M., & Mas'udah, K. W. (2023). Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Untuk Mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. *Al-Khidmah*, 5(2), 45–51.
<https://doi.org/10.29406/al-khidmah.v5i2.4285>
- Sekarini, I. G. A. A., Widhiyanti, A. A. S., & Meliana, N. K. G. (2025). Implementasi Branding, Packaging dan Digital Marketing Produk UMKM Sari Yoga. *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat)*, 5(3 SE-Artikel), 83–89.
<https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamitra.v5i3.924>
- Septiyah, A., Safira, A. N., Mardiansyah, N., & Qurratu'aini, N. I. (2024). Pendampingan UMKM Bakso Campur dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Kedungbendo Melalui OSS. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(2 SE-Articles), 81–84.
<https://doi.org/10.62759/jpim.v1i2.122>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Alfabeta.
- Titania, A. R., Zayyan, T. A. N., Rifan, M., & Faradiba, M. (2025). Strategi DPMPSTP dalam Meningkatkan Jumlah Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMKM di Kota Blitar. *Jurnal Publik*, 19(01), 76–89.
<https://doi.org/10.52434/jp.v19i01.551>
- Ulum, M. B., Sari, I. N., & Setiawan, E. K. (2025). Transformasi UMKM Desa Karanganyar Menuju Legalitas Usaha Melalui OSS. *Mumtaza: Journal of Community Engagement*, 1(1), 27–41.
<https://journal.literasikhatulistiwa.org/index.php/mumtaza/issue/view/10>
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394.
<https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186.
<https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>